

Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ghansham Anand, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, Xavier Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur

Email: ghansam@fh.unair.ac.id

Naskah diterima: 25 Maret 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

Abstract

One of the primary responsibilities of a Notary is to draft authentic notarial documents related to various legal acts, agreements, and determinations. In exercising this authority, a Notary must adhere to the principle of prudence, which is implicitly regulated in the Law on the Office of Notary (Undang-Undang Jabatan Notaris) and the Notary Code of Ethics. However, these regulations need to explicitly define the principle of prudence, creating ambiguity in its application. This article addresses two key research questions: first, how does a Notary implement the principle of prudence in executing their duties as mandated by the Law on the Office of Notary and the Notary Code of Ethics? Second, what indicators can be used to assess this principle's application in exercising a Notary's authority? This research adopts a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based methodologies. The findings of this study are twofold: first, the regulation of the Notary's principle of prudence is not specifically defined, leaving it as an open norm subject to multiple interpretations. Second, to address these varying interpretations, seven indicators have been identified to evaluate whether a Notary has acted with prudence in carrying out their duties. These indicators should be comprehensively incorporated into the regulations through a Circular issued by the Ministry of Law and Human Rights or through revisions to the Law on the Office of Notary (hard law) and the Notary Code of Conduct (soft law).

Keywords: *Notary prudence principle; authentic notarial document; Notary authority*

Abstrak

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, dalam menjalankan kewenangan tersebut hendaknya Notaris menerapkan asas kehati-hatian, sebagaimana diatur secara implisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahannya, kedua peraturan ini tidak menguraikan secara konkret asas kehati-hatian tersebut sehingga perlu dianalisis mengenai penerapannya. Oleh karenanya, rumusan masalah di dalam artikel ini, yaitu *pertama*, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? *Kedua*, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, karakteristik pengaturan dari asas kehati-hatian notaris tidak diatur secara spesifik atau sifat pengaturannya dapat dikatakan sebagai *open norm*, sehingga dalam penerapannya terjadi multitafsir. *Kedua*, untuk mengatasi keberagaman penafsiran maka ada 7 (tujuh) indikator yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai apakah notaris telah menjalankan kewenangannya dengan hati-hati atau tidak. Tujuh indikator tersebut hendaknya diatur secara komprehensif dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris (*hard law*), serta Kode Perilaku Notaris (*soft law*).

Kata kunci: asas kehati-hatian Notaris; akta autentik; kewenangan Notaris

I. Pendahuluan

Di dalam Negara Hukum Demokratis (*Democratie Rechtsstaat*), seperti Indonesia, pembuktian (*bewijslevering*) merupakan sesuatu hal yang fundamental.¹ Dalam pembuktian, alat bukti yang memiliki kedudukan sempurna (*probatio plena*) adalah akta autentik. Adapun salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah notaris.² Hal ini paralel

dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

1 Patrick Koerts, “De mondelinge behandeling ‘nieuwe stijl’ en het verdwenen artikel 134 Rv,” *WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie* 2020, No. 1 (November 2020): 882 <https://research.rug.nl/en/publications/demondelinge-behandeling-nieuwe-stijl-en-het-verdwenen-artikel-1>.

2 Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan”, *Kerta Dyatmika* 17, No. 2 (September 2020): 45, <https://doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55>.

Dalam membuat akta autentik, notaris diwajibkan untuk berhati-hati sebagaimana asas kehati-hatian notaris (*Prudent Notarius Principle*).³ Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur asas kehati-hatian dalam 2 (dua) pasal yaitu *pertama*, Pasal 4 ayat (2) yang mengatur terkait dengan sumpah/janji notaris yang pada pokoknya notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. *Kedua*, Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kedua ketentuan tersebut menyebutkan kata “saksama” yang dapat dibaca juga dengan “hati-hati”.⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa ada pengaturan secara *expressis verbis* di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar notaris berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁵ Asas kehati-hatian juga ditemukan di dalam Kode Etik Notaris yang terakhir dirubah sebagaimana Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Pasal 3 Poin 4 Kode Etik Notaris mengatur: “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib: 4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa

tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;”

Kedua aturan di atas dapat dikualifikasikan sebagai *hard law* berupa peraturan perundang-undangan (*in casu*: Undang-Undang Jabatan Notaris) dan *soft law* berupa Kode Etik Notaris. Sehingga secara holistik, notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan hati-hati.⁶ Sepatutnya, ketika dilakukan penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum yang rasional, maka notaris dibebani tanggung jawab hukum dan etika untuk bertindak hati-hati. Hal ini juga berarti, salah satu wujud notaris dalam memberikan pelayanan prima pemberian jasa notaris (termasuk dalam pembuatan akta) kepada klien yang hadir, adalah dengan melakukannya secara hati-hati.

Problematika yang ada, meskipun di dalam Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sudah mewajibkan notaris untuk bertindak secara saksama (*in casu*: hati-hati), tetapi tidak ada uraian lebih lanjut terkait hal tersebut di dalam penjelasan dari pasal terkait. Ketika permasalahan di atas dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan permasalahan hukum yang fundamental, yaitu munculnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*)

3 Daeng Naja, *Malapraktek Notaris*, Cet. 1. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 268.

4 Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana, dan Badar Baraba, “Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (Desember 2023): 16, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

5 Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko, “Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Sebagai Intellectual Dader Dibidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, *Jurnal Education and Development* 9, No. 4 (Oktober 2021): 148, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3075>.

6 I Made Lanang Sudarmayana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 2 (Agustus 2022): 727. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.

bagi notaris, para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta autentik, dan pihak-pihak berkepentingan lain (*stakeholders*). Antara satu notaris dengan notaris lain akan melakukan prosedur-prosedur dan tindakan-tindakan yang berbeda-beda terkait dengan perwujudan asas kehati-hatian tersebut. Misalnya, ketika menghadapnya adalah seseorang yang belum menikah hendak membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas, maka notaris satu akan meminta menghadap (terkhusus penjual) melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan sebagai wujud kehati-hatian untuk memastikan menghadap tersebut benar-benar belum menikah. Namun, ada juga notaris yang menganggap hal tersebut tidak diperlukan, karena tidak diamanatkan atau diatur secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Kondisi ini diperparah dengan adanya yurisprudensi tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973 yang salah satu kaidah hukumnya “Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatat (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh menghadap Notaris tersebut.”⁸ Sehingga banyak notaris yang berpandangan bahwa ketika suatu

hal/perbuatan tidak diatur secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban bagi notaris tersebut.

Perbedaan interpretasi asas kehati-hatian bagi notaris juga dialami oleh hakim. Contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2215 K/PDT/2023. Di tingkat pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN Sbr, para penggugat mempermasalahkan notaris yang tidak secara saksama melakukan analisis terkait dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk menentukan siapa saja ahli waris. Pada tingkat pertama dan banding (*in casu*: Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN Sbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 4/PDT/2023/PT BDG), majelis hakim mengatakan notaris tidak berhati-hati dan bertentangan dengan Patuha (kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati), tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut dan justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).⁹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait dengan formulasi pengaturan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Analisis secara komprehensif diperlukan untuk menghasilkan kajian

7 Aditya Salsabila Consoleo, Sulasno, Rokilah, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual”, *Jurnal Hukum Administrasi dan Komunikasi* 1, No. 1 (April 2023): 98, <https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7434>.

8 Arief Budiono, Dito Pratama Adi Sugiarto, Syaifuddin Zuhdi, “Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia”, *Journal of Judicial Review* 25, No. 1 (Juni 2023): 122, <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7612>.

9 Pai’pin, Hamzah, Sufirman Rahman, dan Salle, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, *Journal of Lex Generalis* 3, No. 4 (April 2020): 618.

untuk menjawab problematika hukum yang ada. Oleh sebab itu, rumusan masalah di dalam artikel ini adalah *pertama*, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? *Kedua*, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Adapun tujuan dari artikel ini adalah *pertama*, menganalisis penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Kedua*, indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa *Pertama*, artikel dari Dea Darik yang berjudul, "Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-Hatian".¹⁰ Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya sebatas korelasi pemeriksaan identitas penghadap dikaitkan dengan asas kehati-hatian. *Kedua*, artikel dari Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, dan Moh Ali yang berjudul,

"Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian".¹¹ Artikel kedua ini fokus permasalahan dan pembahasannya adalah terkait dengan urgensi asas kehati-hatian bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Artikel tersebut hanya sebatas membahas pentingnya asas kehati-hatian bagi notaris. Berbeda dengan kedua artikel sebelumnya, artikel ini akan menganalisis secara komprehensif terkait dengan perwujudan asas kehati-hatian notaris dalam melaksanakan kewenangannya yang nantinya akan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan (*hard law*) dan kode perilaku (*soft law*) terkait notaris.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*).¹² Menurut Rita Abhavan Ngwoke, Ibiene P Mbano, dan Oriaifo Helynn, penelitian hukum normatif merupakan¹³ "...a thorough and critical inquiry or investigation into legal rules, doctrines, principles, and concepts. It involves a severe methodical exposition, analysis, and critical evaluation of legal rules, principles, and philosophies and their inter-relationship." Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang menganalisis terkait aturan, prinsip, konsep dan filsafat

10 Dea Kartika, "Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (Desember 2020): 177, <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>.

11 Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, dan Moh Ali, "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2 (November 2021): 45, <https://doi.org/10.19184/JIK.v2i2.20919>.

12 Mohammad Syaiful Aris, Iqbal Fauzurrahman, Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Stefania Arshanty Felicia, "A Chance to Defend Regional Heads in The Procedure of Regional Head Dismissal as A Manifestation of The Proportionality Principle", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 3 (Desember 2023): 242, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.241-266>.

13 Rita Abhavan Ngwoke, Ibiene P Mbano, and Oriaifo Helynn, "A Critical Appraisal of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research Methodologies in Contemporary Times", *International Journal of Civil Law and Legal Research* 3, No. 1 (January 2023): 9.

hukum. Adapun metode penelitian hukum di dalam artikel ini digunakan untuk menjawab isu hukum terkait formulasi penerapan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini ada 3 (tiga)¹⁴, yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menjawab isu hukum yang ada, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham No. 9 Tahun 2017), dan sebagainya. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada, seperti asas kehati-hatian notaris, teori pertanggung jawaban hukum, dan sebagainya. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decedendi*) pada kasus hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berkaitan dengan isu hukum yang ada,¹⁵ misal Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2215 K/PDT/2023, dan sebagainya. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Analisis data yang dilakukan merupakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari analisis yuridis normatif melalui penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum, serta analisis yuridis empiris untuk melihat objek yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, yaitu peristiwa hukum pelaksanaan kewenangan notaris berbasis asas kehati-hatian, termasuk namun tidak terbatas pembuatan-perbuatan, hubungan-hubungan, dan akibat-akibat hukum yang ada.

III. Penerapan Asas Kehati-hatian oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Dalam hukum, pembuktian adalah suatu hal yang fundamental. Pembuktian akan menentukan hak dan kewajiban dari subjek hukum (*rechtssubject*).¹⁶ Begitu pentingnya pembuktian, bahkan terdapat adagium hukum klasik "*ex multitudine signorum colligitus identitas vera*" yang

14 Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), 104.

15 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, dan Kadek Anda Gangga Putri, "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Negara Hukum* 13, No. 2 (November 2022): 170, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3247>.

16 Muhammad RM Fayasy Failaq, "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, No. 2 (Desember 2022): 124.

bermakna dari beberapa bukti maka kebenaran akan terungkap.¹⁷

Salah satu alat bukti (*bewijs*) yang terqualifikasi sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau disebut juga sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris adalah akta autentik.¹⁸ Akta autentik sebagai alat bukti terkuat memiliki konsekuensi yuridis, yaitu akta tersebut mengikat dan hal yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim, tanpa diperlukan alat bukti lain.¹⁹ Hal ini paralel dengan yurisprudensi tetap (*Fasten Jurisprudentie*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya, "Akta autentik, menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 68 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi Kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya."²⁰ Dari uraian terkait kuatnya kekuatan pembuktian akta autentik, dapat dipahami bahwa pihak yang berwenang harus berhati-hati dalam membuat akta autentik.²¹

Pada dasarnya asas kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan gabungan dari 2 (dua) kata yaitu *prudent* dan *principle*. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *prudent* didefinisikan sebagai "*Circumspect or judicious in one's dealings; cautious*"²² yang memiliki arti bersikap hati-hati atau bijaksana dalam berurusan dengan seseorang, atau juga waspada. Sedangkan kata *principal* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*A basic rule, law, or doctrine*"²³ yang berarti aturan dasar, hukum, atau doktrin. Dalam KBBI tidak terdapat definisi secara tertulis mengenai apa yang di maksud dengan "hati-hati", namun apabila diinterpretasikan secara leksikal maka kata "hati-hati" memiliki makna yang sama dengan kata "saksama" yang dalam KBBI memiliki arti teliti, cermat, tepat, dan benar sehingga dapat disimpulkan kata "hati-hati" memiliki arti kecermatan dan ketelitian.²⁴ Selain dalam KBBI, definisi mengenai "hati-hati" juga dijelaskan dalam *Cambridge Dictionary*. Adapun yang dimaksud dengan *careful* (kehati-hatian) adalah "*giving a lot of attention to what you are doing so that you do not have an accident, make a mistake, or damage something*" yang berarti memberikan

-
- 17 Gary Lilienthal dan Safinaz Mohd Hussein, "Reasoned Elaboration Of Equitable Maxims", *Commonwealth Law Bulletin* 46, No. 2 (Juni 2020): 8, <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1782237>.
- 18 Bella Okladea Amanda, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna", *Recital Review* 4, No. 1 (Januari 2022): 219, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>.
- 19 Candella Angela, Anatea Taliwongso Dientje Rumimpunu, Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata", *Lex Administratum* 10, No. 2 (April 2022): 1.
- 20 Rangga Prayudha Putra, Ismansyah Ismansyah, Azmi Fendri, "Legal Protection for a Notary in the Case of Data Falsification by the Parties (Case Study Number 385 K / Pid / 2006)", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, No. 6 (Desember 2019): 678, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1290>.
- 21 Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris", *Jurnal Referensi Hukum* 4, No. 1 (Maret 2023): 23-, <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6568.23-27>.
- 22 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (Minnesota: West Group, 2004), 3777.
- 23 *Ibid*, 3872.
- 24 KBBI, Arti Kata "Saksama" Menurut KBBI, https://kbbi.co.id/artikata/saksama._

perhatian yang besar terhadap apa yang dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan, kesalahan, atau suatu kerusakan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kata “prinsip” dan kata “hati-hati” tersebut, maka dapat dipahami secara leksikal, bahwa asas kehati-hatian notaris adalah aturan dasar yang mewajibkan notaris untuk bertindak dengan cermat dan teliti dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan jabatannya. Asas kehati-hatian harus dimiliki oleh seorang notaris dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu berada dalam rambu-rambu yang benar.²⁶

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri pengaturan mengenai asas kehati-hatian dapat ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 16. Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa notaris bersumpah atau berjanji akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, **saksama**, mandiri, dan tidak berpihak. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, **saksama**, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal pembahasan bahwa frasa “saksama” di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris *jo.* Pasal

16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris apabila diinterpretasikan secara leksikal memiliki makna yang sama dengan “hati-hati”, sehingga hal ini mengartikan bahwa notaris juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris tentunya sebuah *hard law*.

Asas kehati-hatian juga ditemukan dalam Kode Etik Notaris yang merupakan *soft law*. Hal ini, dapat dilihat di dalam Pasal 3 poin 4 Kode Etik Notaris. Dari Pasal 3 poin 4 Kode Etik Notaris, pada pokoknya diatur, bahwa Notaris harus berperilaku seksama, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Di dalam Pasal 3 poin 4 Kode Etik Notaris tersebut, bahkan menegaskan, bahwa subjek hukum yang harus berhati-hati tidak hanya Notaris, tetapi “siapa pun yang bersangkutan atau berkaitan dalam menjalankan jabatan Notaris”s juga harus menjalankan dengan seksama. Pengaturan asas kehati-hatian notaris dalam *hard law* dan *soft law* membuat secara holistik, notaris dan siapa pun yang menjalankan jabatan Notaris wajib menjalankan tugas dan kewenangannya dengan hati-hati.

Sebagai komparasi, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur mengenai “kehati-hatian.” Aturan tersebut dapat terlihat dari tabel 1.

Tabel 1. Definisi Kehati-hatian dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undang

25 Cambridge Dictionary, Meaning of Careful in English, Chttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/careful.

26 Brilian Pratama, Happy Warsitoa, dan Herman Adriansyaha, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11, No. 1, (Mei 2022): 25, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

Peraturan Perundang-Undangan	Pengertian mengenai Asas Kehati-hatian
Penjelasan Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai	Yang dimaksud asas kehati-hatian adalah upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	Asas Kehati-hatian adalah asas yang mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal menghadapi ketidakpastian pembuktian mengenai dampak serius yang akan terjadi atau yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbedaan keterangan ahli.

Sumber : Hasil Analisis.

Dari uraian tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan, jika dibandingkan dengan pengaturan definisi kehati-hatian di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan bahkan dengan Kode Etik Notaris. Perbedaan pertama, di dalam pengaturan perundang-undangan lain, tidak hanya menyebutkan mengenai “kehati-hatian”,

tetapi menguraikan lebih lanjut mengenai makna kehati-hatian. Sedangkan perbedaan kedua, di dalam peraturan perundang-undangan yang lain diuraikan secara lebih konkrit “perwujudan atau perbuatan” yang menunjukkan, bahwa telah dilakukan kehati-hatian. Misal, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai, konkretisasi dari kehati-hatian oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam membuat kebijakan pengurangan penggunaan produk/ kemasan plastik sekali pakai adalah ketika pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bahkan dengan Kode Etik Notaris yang pada pokoknya mengatur notaris wajib melakukan tugas dan kewenangannya dengan saksama.

Dikaitkan dengan penerapan asas kehati-hatian oleh notaris ini, maka contoh penerapannya, misalnya dengan melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, melakukan verifikasi secara cermat mengenai data subjek dan objek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi.²⁷ Penerapan asas kehati-hatian

27 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3, No. 1, (Mei 2018): 59. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.

sudah semestinya dilaksanakan oleh notaris agar kedepannya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang diterbitkan.

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat permasalahan hukum pada *ius constitutum* terkait perwujudan atau konkretisasi mengenai asas kehati-hatian oleh notaris. Permasalahan pertama, tidak ada pengaturan konkrit terkait dengan makna kehati-hatian notaris. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terkait wajib atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesinya yang notabene harus menjalankan profesinya secara berhati-hati. Permasalahan kedua, adanya kekaburan hukum terkait suatu perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh notaris atau justru tidak diperlukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya. Misal, ketika seseorang (penghadap) yang belum menikah hendak membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas, maka ada notaris yang meminta penghadap (terkhusus penjual) melampirkan surat keterangan belum menikah di kelurahan sebagai wujud kehati-hatian untuk memastikan penghadap tersebut benar-benar belum menikah. Namun, ada pula notaris yang menganggap hal tersebut tidak diperlukan, karena tidak diamanatkan atau diatur secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan perlakuan ini salah satunya disebabkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak menguraikan lebih lanjut mengenai perwujudan atau konkretisasi

dari kehati-hatian notaris, sehingga dalam penerapannya memunculkan interpretasi yang beragam terkait perlu atau tidaknya suatu hal.

Adapun contoh konkrit terkait makna asas kehati-hatian bagi notaris ini dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/PDT/2023. Pada tingkat pertama putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sbr, para penggugat mempermasalahkan notaris yang dianggap tidak saksama dalam melakukan analisis mengenai pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk mengetahui siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris. Pada tingkat pertama dan banding (*in casu*) Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN Sbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 4/PDT/2023/PT BDG), Majelis Hakim menyatakan bahwa notaris tidak melakukan kehati-hatian dan bertentangan dengan Patuha (kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati). Sedangkan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut dan justru menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklard* (NO). Hal ini merupakan salah satu contoh konkrit, terkait menganalisis dan meminta bukti detail terkait siapa saja ahli waris, sebelum membuat SKHW, terkualifikasi sebagai kehati-hatian notaris atau tidak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam konstruksi *ius constitutum*, terkait asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya masih

bersifat norma terbuka (*open norm*) yang dapat menimbulkan beragam interpretasi terkait perlu atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya yang notabene mencerminkan asas kehati-hatian notaris dan berpotensi kuat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini, juga dapat dilihat dalam penerapan asas kehati-hatian notaris, yaitu masih terdapat ragam penafsiran oleh notaris mengenai bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan notaris tersebut.

Adanya konstruksi *ius constitutum*, terkait asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya masih bersifat norma terbuka²⁸ ini sejatinya harus segera diatur pengaturan lebih lanjut terkait perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dengan alasan atau urgensi berupa, *pertama*, sebagai wujud kepastian hukum terkait perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dengan diaturnya di dalam pengaturan lebih lanjut terkait perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris, maka tidak menimbulkan pertanyaan terkait perlu atau tidak suatu perbuatan dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Ketika sudah diatur terkait hal-hal apa saja yang harus diatur, maka kepastian hukum akan

terwujud. Pentingnya kepastian hukum dalam suatu kebijakan hukum ini paralel dengan pendapat Jana Janderova & Petra Hubalkova yang menyatakan "*The adherence of the state power to the principle of legal certainty is a characteristic sign of the rule of law. Its Fundamental attribute should be such an arrangement of public affairs in which everyone can have confidence in the law and is able to predict the consequences of his or her behaviour*".²⁹

Kedua, perlindungan hukum terhadap para penghadap notaris. Dengan adanya indikator terkait dengan perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya, maka akan ada indikator yang baku atau pasti terkait perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya. Adanya indikator yang baku atau pasti terkait perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris ini, maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para penghadap notaris tersebut, karena ada hal-hal yang harus dilakukan agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap notaris benar-benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak merugikan para pihak atau bahkan pihak ketiga.

Ketiga, memberikan perlindungan hukum terhadap notaris. Di dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris

28 Alfi Syahrin Nasution, "Penentuan Standar Itikad Baik Direksi Atas Kebijakan Bisnis Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", (*Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), 34.

29 Jana Janderova and Petra Hubalkova, "Legal Certainty - Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic", *Central European Public Administration Review* 19, No. 1 (June 2021): 78, DOI: 10.17573/cepar.2021.1.03.

diatur “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.” Lebih lanjut, di dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur “Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu konsekuensi yuridis dari notaris yang tidak menjalankan kewenangannya dengan hati-hati adalah dapat dikenai sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahkan tidak menutup kemungkinan dimintai ganti rugi atas tidak menjalankan kewenangannya dengan hati-hati tersebut.³⁰

Dengan adanya indikator yang baku atau pasti terkait perbuatan atau hal-hal apa saja yang terkualifikasi sebagai kehati-hatian notaris ini, maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap notaris ketika dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris ataupun digugat. Notaris dapat mengargumentasikan, bahwa notaris tersebut telah menjalankan perbuatan sesuai indikator. Sebagai analogi, diaturnya hal ini, sehingga tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban ini serupa dengan pengaturan di dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaturan tersebut dikenal pula dengan *business judgement rule* dalam hukum korporasi.³¹

IV. Indikator yang Dapat Digunakan untuk Mengevaluasi Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya

Setelah diuraikan di atas terkait permasalahan hukum yang timbul akibat belum diaturnya secara konkret asas kehati-hatian bagi notaris, maka tentu perlu ada upaya perbaikan terhadap permasalahan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang memang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum (*legal problem solving*) yang notabene paralel dengan pendapat Bishnu Pokhrel yang menyatakan “*legal Research is one of the fundamental tools for a law enthusiast to solve a legal problem. Legal research means scientific study of law within its primary and secondary source and also in the domains like society, history so that one can solve*

30 Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Bina Mulia Hukum* 6, No. 1 (September 2021): 133, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

31 Genta Arief Gunadi, Rajanner P Simarmata, Catur Widiatmoko, Rahadi Budi Prayitn, “Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (April 2021): 409, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12400>.

the legal problem they have in their mind."³² Selain itu, penyelesaian permasalahan hukum yang sepatutnya dicari solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut paralel pula dengan adagium hukum "*finis rei attendendus est*" yang jika diterjemahkan secara bebas berarti, setiap permasalahan harus dicari jalan keluarnya.³³

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan kekosongan pengaturan terkait makna asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan, perlu dibuat aturan lebih lanjut atau teknis terkait dengan hal tersebut.³⁴ Ketika telah diatur dalam aturan teknis terkait dengan makna asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan, maka akan ada panduan bagi notaris terkait dengan hal-hal yang wajib dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Dualisme terkait perlu atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh notaris juga tidak akan terjadi.

Sebelum diuraikan terkait dengan formulasi pengaturan teknis atau lebih lanjut mengenai asas kehati-hatian bagi notaris tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu terkait dengan indikator-indikator yang merefleksikan konkretisasi dari asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan, sehingga dapat diketahui hal-hal yang wajib dilakukan

notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut yang notabene telah merefleksikan asas kehati-hatian tersebut. *Pertama*, memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan. Dalam hal akta yang dibuat notaris tersebut berkaitan dengan 2 (dua) pihak atau lebih yang saling melakukan perbuatan hukum, maka sepatutnya para pihak tersebut benar-benar berhadapan.³⁵ Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak diatur secara *expressis verbis*, bahwa pihak tersebut harus berhadapan, tetapi jika diinterpretasikan secara teleologis³⁶ dari Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur: "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:...m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris" dan Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris: "...Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi,

32 Adv. Bishnu Pokhrel, "A Study on Importance of Legal Research in the Domain of Public Interest Litigation in Nepal", *Paper*, 26 Desember 2020, <https://ssrn.com/abstract=4311994>.

33 Alexander M. Burril, *A law dictionary and glossary: Vol. 1*, (Frankfurt: Outlook Verlag, 2022), 631.

34 Muhammad Hanan Nuh, "Urgensi Pembentukan Aturan dalam BPH Migas sebagai Optimasi Kelalaian Safety Standards Depot Minyak Pertamina", *Forschungsforum Law Journal* 11, No. 1 (Januari 2024): 41.

35 Dwi Merlyania, Annalisa Yahanana, dan Agus Trisakab, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 1 (Mei 2020): 37, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.

36 Faruq Ansori dan Eka Putra Satria Anggar, "Analisis Status Pembagian Hak Waris Pada Transeksual Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Minangkabau", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 5 (Desember 2024): 194, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.537>.

termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta.”, maka dapat dipahami bahwa ada tujuan adanya kewajiban bagi notaris untuk membacakan terkait akta tersebut kepada para pihak adalah agar para pihak tersebut dapat memahami hak dan kewajiban mereka yang ada di dalam akta tersebut, sehingga hak-hak dan kewajiban tersebut benar-benar sesuai kehendak mereka dan ketika para pihak tersebut tidak sepakat terkait hak dan kewajiban tersebut, para pihak dapat menegosiasikan ulang terkait hak dan kewajiban tersebut. Ketika para pihak tersebut tidak saling berhadapan, maka tentunya tidak mungkin dapat melakukan negosiasi ulang tersebut.

Salah satu contoh dipermasalahkannya akta yang dibuat dengan tidak berhadapannya para pihak yang membuat akta tersebut adalah peristiwa hukum notaris Kota Tangerang Selatan, berdasarkan laporan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Nomor: W29/T.Pem/Not.01/2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten. Dalam sidangnya pada tanggal 26 Januari 2010, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap

notaris tersebut dan berkas laporan dari kuasa hukumnya, ditemukan fakta-fakta bahwa notaris tersebut telah membuat akta kuasa menjual yang para pihaknya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tersebut tidak saling berhadapan dan tidak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris.³⁷ Perbuatan notaris tersebut kemudian mengakibatkan kerugian pada orang berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan dan membuat notaris tersebut dilaporkan.

Kedua, mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap. Notaris tidak cukup hanya meminta data-data terkait identitas pihak yang menghadap, tetapi notaris juga harus mengkonfirmasi kebenaran identitas dari pihak yang menghadap dengan data yang diberikan tersebut. Notaris tidak bisa berargumentasi telah meminta data pihak yang menghadap, tetapi ternyata pihak yang menghadap berbeda dengan data yang ada, karena tidak melakukan konfirmasi. Hal ini untuk memastikan, bahwa pihak yang menghadap dengan pihak yang memberikan keterangan di dalam akta adalah pihak yang sama.³⁸

Di dalam hukum, hal ini paralel dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau prinsip *know your customer* (KYC) yang pada pokoknya bermakna, bahwa pelaku jasa, harus mengetahui identitas

37 Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama”, *Notary Law Journal* 1, No. 2 (April 2022): 161, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

38 Bunga Mentari Paskadwi, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)”, *Indonesian Notary* 4, No. 26 (Mei 2022): 566.

dari pengguna jasa tersebut.³⁹ Notaris tidak bisa hanya mendasarkan pada argumentasi, bahwa dirinya hanya bertugas menuangkan atau mengonstatir keinginan para pihak tanpa memahami atau mengetahui kebenaran identitas para pihak tersebut. Notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami identitas para pihak tersebut, antara lain dengan cara melakukan: (a) identifikasi pengguna jasa, (b) verifikasi pengguna jasa, dan (c) pemantauan transaksi pengguna jasa.⁴⁰

Sebenarnya, telah ada peraturan teknis yang memerintahkan notaris untuk memahami kliennya tersebut. Aturan ini adalah Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, tanggal 16 September 2019 (Surat Edaran Kemenkumham).⁴¹ Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan Surat Edaran Kemenkumham, pada pokoknya mengatur mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh notaris dalam penerapan prinsip KYC terhadap kliennya. Adapun pokok-pokok pengaturan mengenai KYC oleh Notaris tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) hal, antara lain:

1. Prinsip KYC;

2. Identifikasi pengguna jasa;
3. Verifikasi dan pemantauan;
4. Pencatatan transaksi dan sistem informasi;
5. Prinsip KYC oleh pihak ketiga;
6. Pengkinian informasi dan/atau dokumen; dan
7. Sanksi administratif.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 diatur “(1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.” Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham, sekurang-kurangnya hal yang harus dilakukan oleh notaris untuk mengenali pengguna jasa tersebut adalah dengan: a. identifikasi pengguna jasa; b. verifikasi pengguna jasa; dan c. pemantauan transaksi pengguna jasa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.⁴²

39 Sudarto Pardede, Rembrandt, Yussy Adelina Mannas, “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (Januari 2024): 3291, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7592>.

40 Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro, “Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan”, *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (April 2022): 193, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.

41 Nadhilla Prijanka Adryani, “Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang”, *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 1 (April 2023): 94, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4024>.

42 Yetty Komalasari Dewi, “The Need To Adopt A Limited Liability Partnership For The Legal Profession In The Partnership Law: A Critical Review From Indonesia’s Perspective”, *Cogent Social Sciences* 7, No. 1 (November 2021): 2, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1999005>.

Di Pasal 7 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, dikualifikasikan data-data yang harus diminta berdasarkan kualifikasi pihak yang menghadap. Kualifikasi tersebut adalah orang perorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*rechpersoon*), dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).⁴³ Untuk memudahkan pemahaman data yang diminta berdasarkan pihak yang menghadap di dalam Pasal 7 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, maka akan diuraikan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data yang Perlu Diminta Notaris Berdasarkan Pihak yang Menghadap Sesuai Permenkumham No. 9 Tahun 2017

No.	Pihak yang Menghadap	Data
	Orang Perorangan (<i>Naturlijk Persoon</i>)	a. identitas pengguna jasa yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama lengkap; 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; 3. tempat dan tanggal lahir; 4. kewarganegaraan; 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; 6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan 7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha/tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris; e. nomor pokok wajib pajak; dan f. informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Pihak yang Menghadap	Data
	Badan Hukum (<i>Rechpersoon</i>)	a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama Korporasi; 2. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum; 3. bentuk Korporasi; 4. bidang usaha; 5. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan 6. alamat Korporasi dan nomor telepon; b. sumber dana; c. hubungan usaha/tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris; d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi; e. informasi pemilik manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) atas korporasi; f. nomor pokok wajib pajak; dan g. informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Perikatan Lainnya (<i>Legal Arrangements</i>)	a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama; 2. nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada); 3. alamat kedudukan. b. sumber dana; c. hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris; d. informasi pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) atas perikatan lainnya (<i>legal arrangements</i>); e. nomor pokok wajib pajak; f. jenis perikatan lainnya (<i>legal arrangements</i>); g. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan h. informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Kemenkumham, 2017.

43 Henjoko, Budiman Ginting, T. Keizerina Devi A, "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris", *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, No. 1 (Agustus 2023): 27, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.282>.

Dari uraian tabel di atas, dapat dipahami bahwa notaris dalam menerapkan KYC, tidak hanya dituntut untuk sebatas memahami identitas dari para pihak yang ada. Dalam menerapkan KYC, notaris dituntut untuk memahami secara holistik peristiwa hukum yang terjadi dan berkaitan. Misal, memahami sumber dana, tujuan transaksi, informasi-informasi lain dari pengguna jasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip KYC oleh notaris tersebut tidak hanya dimaknai secara sempit, tetapi secara luas. Oleh sebab itu, notaris seyogyanya meminta data-data yang ada terkait pengguna jasa dan transaksi yang hendak dilakukan oleh pengguna jasa tersebut dan bukan hanya identitas dari pengguna jasa tersebut.

Pentingnya notaris memahami identitas penghadap atau para penghadap tersebut terefleksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 366/PID.B/2021/PN.Jkt.Sel. Di dalam Putusan ini, terdakwa AG dan A selaku figur palsu penjual menghadap kepada notaris dengan membawa dokumen-dokumen palsu. Dokumen-dokumen palsu tersebut disiapkan oleh FK, RS dan S dan dibuat serupa dengan aslinya untuk mengelabui notaris dan pihak pembeli yang terlibat dalam pembuatan akta autentik tersebut. Sebelum penandatanganan akta-akta tersebut, Notaris MAN melakukan pengecekan dokumen-dokumen identitas para penghadap. Notaris MAN merasa curiga dengan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh pihak penjual yaitu Y dan YMA, kemudian ia melakukan konfirmasi kepada Notaris RR selaku pemegang

sertifikat hak milik (SHM) dari objek jual beli tersebut, kemudian diketahuilah bahwa Y dan YMA yang hadir sebagai pihak penjual di kantor Notaris MAN adalah figur palsu setelah melakukan verifikasi dan mendapatkan info dari Notaris RR yang melakukan konfirmasi langsung kepada pihak ZHD dan DPD (anak dari ZHD).

Ketiga, memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut, agar dapat menuangkan di dalam akta secara presisi. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973 dinyatakan bahwa notaris hanya bertugas mengkonstatir atau sekadar menuangkan keinginan para pihak di dalam akta. Akan tetapi, di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberikan kewenangan memberikan penyuluhan hukum, sehubungan dengan pembuatan akta dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris mempunyai kewajiban memastikan bahwa keinginan para pihak tersebut sama dengan yang tertulis di dalam akta yang dibuatnya.

Untuk memastikan bahwa keinginan para pihak tersebut sama dengan yang tertulis di dalam akta yang dibuat notaris tersebut, ada baiknya notaris mendengarkan keinginan para pihak tersebut. Setelah mendengarkan keinginan para pihak, Notaris tersebut dapat berdiskusi dan memberikan saran, jika ada hal-hal yang tidak tepat. Tidak menutup kemungkinan, notaris bisa menyerahkan kerangka (*outline*) terkait akta tersebut. Dengan demikian, keinginan para pihak tersebut dapat terefleksi di dalam akta secara substantif.

Keempat, memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini menjadi penting, karena bukti-bukti tersebut menjadi dasar boleh atau tidaknya para pihak tersebut melakukan suatu perbuatan hukum.⁴⁴ Misal, para penghadap hendak melakukan perjanjian sewa menyewa hak atas tanah dan bangunan, tetapi pihak yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak membawa bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dan hanya menyebutkan bukti kepemilikan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sepatutnya notaris meminta pihak yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut untuk menunjukkan bukti kepemilikannya.⁴⁵

Kelima, mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait. Dengan menaati prosedur-prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait, notaris bisa terkualifikasi sebagai notaris yang hati-hati.⁴⁶ Misalnya dalam hal membacakan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya Notaris tersebut melaksanakan kewajiban tersebut, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tentunya ketika terdapat prosedur-prosedur yang sifatnya imperatif yang tidak dilakukan oleh Notaris, maka dapat dikatakan notaris tersebut tidak

menerapkan asas kehati-hatian.

Keenam, memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Notaris harus memastikan, bahwa akta yang dibuat para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misal, para pihak hendak membuat Akta Jual Beli Organ, maka hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur: "Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun" dan Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar; atau b. darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. Ketika notaris tersebut tidak melarang atau bahkan membantu memberikan saran substansi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tentu Notaris tersebut tidak dapat dikatakan melakukan kewenangannya dengan telah berhati-hati.

44 Deka Indra Putra Utama dan Indratirini, "Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan", *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, No. 2 (April 2024): 319-320, <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660>.

45 Muhammad Ruchiyat Reynaldi, Habib Adjie, "Peran Notaris Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah", *Jurnal Hukum* 20, No. 2 (Oktober 2023): 522.

46 Charlie Thyawarta dan Markoni, "Studi Kasus Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (Januari 2024): 1793.

Untuk dapat memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris sepatutnya terus meningkatkan pengetahuan terkait hukum, sehingga dapat memahami dan memberikan saran secara komprehensif terkait dengan aturan yang ada bagi para pihak yang hendak membuat akta. Hal ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan indikator kehati-hatian. Seperti diketahui, bahwa hukum terus berkembang secara cepat, notaris tentu harus memahami hukum yang berkembang terus tersebut, sehingga dapat memberikan saran dan bahkan melarang ketika ada hal-hal baru yang tidak diperbolehkan di dalam hukum.

Ketujuh, mendokumentasikan setiap proses yang terjadi. Notaris sebagai wujud kehati-hatian mendokumentasikan setiap proses yang terjadi dari awal hingga akhir.⁴⁷ Misal, memfoto terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi. Dengan demikian, mengurangi potensi penyangkalan dari pihak-pihak yang menganggap tidak terjadinya suatu penandatanganan akta tertentu.

Untuk memudahkan pemahaman terkait tujuh indikator kehati-hatian notaris, maka dirangkum dalam tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kehati-hatian Notaris

No.	Indikator Kehati-hatian	Uraian Singkat
	Memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan.	Dalam hal akta yang dibuat notaris tersebut berkaitan dengan 2 (dua) pihak atau lebih yang saling melakukan perbuatan hukum, maka sepatutnya para pihak tersebut benar-benar berhadapan.
	Mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap.	Notaris tidak cukup hanya meminta data-data terkait identitas pihak yang menghadap, tetapi juga harus mengkonfirmasi kebenaran identitas dari pihak yang menghadap dengan data yang diberikan tersebut. Notaris tidak bisa berargumentasi telah meminta data pihak yang menghadap, tetapi ternyata pihak yang menghadap berbeda dengan data yang ada, karena tidak melakukan konfirmasi.
	Memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut, agar dapat menuangkan di dalam akta secara presisi	Dalam rangka untuk memastikan, bahwa keinginan para pihak tersebut sama dengan yang tertulis di dalam akta yang dibuat notaris, ada baiknya notaris mendengarkan keinginan para pihak. Setelah itu, notaris dapat berdiskusi dan memberikan saran, jika ada hal-hal yang tidak tepat. Tidak menutup kemungkinan, notaris bisa menyerahkan kerangka (<i>outline</i>) terkait akta. Dengan demikian, keinginan para pihak dapat terefleksi di dalam akta secara substantif.
	Memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan.	Bukti-bukti tersebut menjadi dasar boleh atau tidaknya para pihak melakukan suatu perbuatan hukum.
	Mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang terkait	Notaris harus menaati prosedur-prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang terkait, sehingga notaris ini bisa terqualifikasi sebagai Notaris yang hati-hati

47 Brilian Pratama, Happy Warsitoe, dan Herman Adriansyaha, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Jurnal Repertorium* 11, No. 1 (Mei 2022): 24, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

No.	Indikator Kehati-hatian	Uraian Singkat
	Memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga notaris tersebut dapat dikatakan beritikad baik.
	Mendokumentasikan setiap proses yang terjadi.	Notaris sebagai wujud kehati-hatian mendokumentasikan setiap proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Misal, memfoto terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi.

Sumber : Hasil Analisis.

Dengan adanya 7 (tujuh) indikator ini, maka setidaknya-tidaknya notaris dapat dikatakan telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan hati-hati. Tujuh indikator ini bersifat kumulatif, sehingga ketika ada 1 (satu) saja indikator yang tidak dilakukan, maka notaris tersebut dapat dikatakan tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara hati-hati. Dalam hal demikian, maka notaris tersebut berpotensi melanggar Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Setelah diuraikan di atas terkait dengan indikator kehati-hatian notaris yang merupakan perwujudan konkrit dari asas kehati-hatian notaris, maka berikutnya akan diuraikan formulasi pengaturan terkait dengan hal ini di dalam *ius constituendum*. Di dalam *ius constituendum*, artikel ini mengklasifikasikan berdasarkan waktu pembuatan aturan tersebut, menjadi 2 (dua), yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Adanya klasifikasi ini berdasarkan pada fakta empiris, bahwa dibentuknya

suatu aturan, terkhusus undang-undang menghabiskan waktu yang cukup lama. Misal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan 2 Januari 2023 sebenarnya telah diinisiasi sejak 1963, saat Seminar Hukum Nasional I.⁴⁸ Oleh sebab itu, penting tentunya ada nya formulasi aturan dalam jangka pendek dan panjang tersebut.

Dalam jangka pendek, terkait dengan indikator mengenai asas kehati-hatian notaris tersebut dapat dituangkan secara alternatif di dalam Surat Edaran Kemenkumham sebagai *hard law* dan melalui Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law*. Melalui Surat Edaran Kemenkumham ini, akan diuraikan beberapa indikator mengenai asas kehati-hatian tersebut. Hal ini serupa dengan dibuatnya Surat Edaran Kemenkumham yang menguraikan indikator-indikator terkait panduan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris tersebut.

Terkait dengan dibentuknya Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law* ini merupakan suplementer dari *hard law* yang sudah ada dan akan dibentuk (*in casu*: Surat Edaran Kemenkumham). Adanya Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law* ini serupa seperti di Kejaksaan terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang substansinya mengenai Kode Perilaku Jaksa, tetapi, perbedaannya adalah bahwa ini khusus untuk notaris, sehingga diatur dalam Kode

48 Vincent Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Jurdikum* 1, No. 2 (Juni 2023): 21-22, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.

Perilaku Notaris. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengaturan ini dalam Kode Perilaku Notaris bukanlah hal yang aneh, mengingat sudah ada pengaturan lain yang serupa.

Dengan adanya formulasi Surat Edaran Kemenkumham sebagai *hard law* dan Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law*, maka akan tercipta sebuah hukum yang holistik mengenai penggunaan asas kehati-hatian bagi notaris. Hal ini akan menegaskan kedudukan asas kehati-hatian bagi notaris. Adapun substansi dari Surat Edaran Kemenkumham dan Kode Perilaku Notaris ini adalah mengenai tindakan-tindakan notaris sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai perwujudan asas kehati-hatian, seperti memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan; mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap; memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut, agar dapat menuangkan di dalam akta secara presisi; memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan; mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait; dan memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan; serta mendokumentasikan setiap proses yang terjadi.

Dalam jangka panjang, maka sepatutnya terkait indikator-indikator asas kehati-hatian tersebut dituangkan di dalam penjelasan pasal atau ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris (*in casu*: UU Jabatan Notaris yang baru) pada pasal atau ketentuan mengenai kewajiban notaris terkait harus berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 angka 176 diuraikan kedudukan Penjelasan Undang-Undang bahwa "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud." Hal ini paralel dengan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-III/2005, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penjelasan pasal pada Undang-Undang adalah penafsiran resmi dari batang tubuh suatu pasal.⁴⁹

49 Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi* 17, No. 3 (September 2020): 252, <https://doi.org/10.54629/>

Ketika, indikator-indikator terkait asas kehati-hatian tersebut dituangkan di dalam penjelasan pasal atau ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris (*in casu*: UU Jabatan Notaris yang baru) pada pasal atau ketentuan mengenai kewajiban notaris terkait harus berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya tersebut, maka tidak dapat diinterpretasikan berbeda, selain sesuai dengan penjelasan tersebut. Hal ini dapat dianalogikan seperti pengaturan prinsip kehati-hatian pada perbankan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan).⁵⁰ Pada UU Perbankan, terkait asas kehati-hatian ini termanifestasi di dalam Pasal 20A ayat (1) yang mengatur “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.” Di dalam Penjelasan Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan menjelaskan “Penerapan mengenai prinsip kehati-hatian di antaranya mencakup: a. Dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah...”

V. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan Pasal 4 *jo.* 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dapat diinterpretasikan secara leksikal makna dari kata “saksama,” bahwa notaris juga berkewajiban menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya dengan hati-hati. Namun, terkait dengan karakteristik dan bentuk-bentuk dari asas kehati-hatian notaris ini tidak diatur secara spesifik atau dapat dikatakan sifat pengaturannya adalah *open norm*. Akibatnya, dalam penerapan asas kehati-hatian terdapat ragam penafsiran oleh notaris dan pihak-pihak terkait mengenai bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan notaris.

Untuk mengatasi keberagaman penafsiran, maka dalam konstruksi *ius constituendum* perlu diatur terkait dengan indikator-indikator asas kehati-hatian notaris. Indikator tersebut ada 7 (tujuh) yaitu (1) memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan, (2) mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap, (3) memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut; agar dapat menuangkan di dalam akta tersebut secara presisi, (4) memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan, (5) mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait, (6) memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, dan (7) mendokumentasikan setiap proses yang terjadi.

B. Saran

Adapun saran di dalam artikel ini adalah perlu diatur lebih lanjut mengenai

jli.v17i3.612.

50 Fathira Rahmawati, Syahpawi, dan Nurnasrina, “Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah”, *Money: Journal Of Financial And Islamic Banking* 2, No. 1 (Januari 2024): 72, <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>.

indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan notaris terhadap asas kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangannya. Adapun bentuk pengaturan dalam jangka pendek adalah melalui Surat Edaran Kemenkumham (*hard law*) dan Kode Perilaku Notaris (*soft law*). Adapun bentuk pengaturannya dalam jangka panjang adalah dengan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris pada bagian penjelasan. Dengan demikian, secara komprehensif dan holistik akan ada pengaturan mengenai indikator kehati-hatian bagi notaris.

Daftar Pustaka

- Adryani, Nadhilla Prijanka, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 1 (April 2023): 89-102. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4024>
- Amanda, Bella Okladea, "Prinsip Kehati-hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta yang Sempurna." *Recital Review* 4, No. 1 (Januari 2022): 218-243. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>.
- Andrianto, Albertus Dicky, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris." *Jurnal Referensi Hukum* 4, No. 1 (Maret 2023): 23-27. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6568.23-27>.
- Angela, Candella, Anatea Taliwongso Dientje Rumimpunu, dan Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Ditinjau dari Pasal 1870 Kuh Perdata." *Lex Administratum* 10, No. 2 (April 2022): 1-15.
- Ansori, Faruq dan Eka Putra Satria Anggar, "Analisis Status Pembagian Hak Waris pada Transeksual Ditinjau dari Hukum Waris Adat Minangkabau." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 5 (Desember 2024): 192-203. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.537>.
- Aris, Mohammad Syaiful, Iqbal

- Fauzurrahman, Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Stefania Arshanty Felicia, "A Chance to Defend Regional Heads in The Procedure of Regional Head Dismissal as A Manifestation of The Proportionality Principle." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 3 (Desember 2023): 241-266. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.241-266>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Bina Mulia Hukum* 6, No. 1 (September 2021): 130-140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Budiono, Arief, Dito Pratama Adi Sugiarto, dan Syaifuddin Zuhdi, "Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia." *Journal of Judicial Review* 25, No. 1 (Juni 2023): 111-124. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7612>.
- Burril, Alexander M. *A Law Dictionary And Glossary, Vol. 1*, Frankfurt: Outlook Verlag, 2022.
- Cambridge Dictionary. *Meaning of Careful in English*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/careful>.
- Consoleo, Aditya Salsabila, Sulasno, dan Rokilah, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual." *Jurnal Hukum Administrasi dan Komunikasi* 1, No. 1 (April 2023): 97-106. <https://doi.org/10.1030656/jhak.v1i1.7434>.
- Dewi, Yetty Komalasari, "The Need to Adopt A Limited Liability Partnership for The Legal Profession in The Partnership Law: A Critical Review From Indonesia's Perspective." *Cogent Social Sciences* 7, No. 1 (November 2021): 1-19. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1999005>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, No. 2 (Desember 2022): 121-133.
- Garner. *Bryan A. Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. Minnesota: West Group, 2004.
- Gunadi, Genta Arief, Rajanner P. Simarmata, Catur Widiatmoko, dan Rahadi Budi Prayit, "Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (April 2021): 405-414. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12400>.
- Henjoko, Budiman Ginting, dan T. Keizerina Devi A, "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, No. 1 (Agustus 2023): 21-31. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.282>.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan

- Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi* 17, No. 3 (September 2020): 251-268. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, dan Amad Sudiro, "Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (April 2022): 188-198. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.
- Janderova, Jana and Petra Hubalkova, "Legal Certainty - Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic." *Central European Public Administration Review* 19, No. 1 (June 2021): 63-82. DOI: 10.17573/cepar.2021.1.03.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kartika, Dea, "Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (Desember 2020): 173-194. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>.
- Koerts, Patrick, "De mondelinge behandeling 'nieuwe stijl' en het verdwenen artikel 134 Rv." *WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie*, No. 1 (November 2020): 880-886. <https://research.rug.nl/en/publications/de-mondelinge-behandeling-nieuwe-stijl-en-het-verdwenen-artikel-1>
- Lilienthal, Gary dan Safinaz Mohd Hussein, "Reasoned Elaboration of Equitable Maxims." *Commonwealth Law Bulletin* 46, No. 2 (Juni 2020): 1-22. <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1782237>.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3, No. 1, (Mei 2018): 59-74. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.
- Merlyania, Dwi, Annalisa Yahanana, dan Agus Trisakab, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 1 (Mei 2020): 36-47. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>
- Naja, Daeng. *Malapraktek Notaris*. Cet. 1. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Nasution, Alfi Syahrin, "Penentuan Standar Itikad Baik Direksi atas Kebijakan Bisnis yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan 2018.
- Ngwoke, Rita Abhavan, Ibiene P Mbano, and Oriaifo Helynn, "A Critical Appraisal of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research Methodologies in Contemporary Times." *International Journal of Civil Law and Legal Research* 3, No. 1 (January 2023): 8-17.

- Nuhi, Muhammad Hanan, "Urgensi Pembentukan Aturan dalam BPH Migas sebagai Optimasi Kelalaian Safety Standards Depot Minyak Pertamina." *Forschungsforum Law Journal* 11, No. 1 (Januari 2024): 41-51.
- Pai'pin, Hamzah, Sufirman Rahman, and Salle, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima." *Journal of Lex Generalis* 3, No. 4 (April 2020): 617-633.
- Pardede, Sudarto, Rembrandt, dan Yussy Adelina Mannas, "Pelaksanaan Audit Kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 1 (Januari 2024): 3286-3299. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7592>.
- Paskadwi, Bunga Mentari, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap serta Akibat Hukum atas Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)." *Indonesian Notary* 4, No. 26 (Mei 2022): 566-589.
- Pintoko, Pribadi Bombong Fiqtian, "Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Sebagai Intellectual Dader Dibidang Perpajakan dalam Melaksanakan Tugas Jabatan.", *Jurnal Education And Development* 9, No. 4 (Oktober 2021): 148-152. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3075>.
- Pokhrel, Adv. Bishnu, "A Study on Importance of Legal Research in the Domain of Public Interest Litigation in Nepal." *Paper*. December 26, 2020. <https://ssrn.com/abstract=4311994>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsitoo, dan Herman Adriansyaha, "Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11, No. 1, (Mei 2022): 24-33. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Putra, Rangga Prayudha, Ismansyah Ismansyah, dan Azmi Fendri, "Legal Protection for a Notary in the Case of Data Falsification by the Parties (Case Study Number 385/K/Pid/2006)", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, No. 6 (Desember 2019): 677-681, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1290>.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama." *Notary Law Journal* 1, No. 2 (April 2022): 157-175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.
- Rahmawati, Fathira, Syahpawi, dan Nurnasrina, "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah." *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* 2, No. 1 (Januari 2024): 69-80. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>.

- Reynaldi, Muhammad Ruchiyat, dan Habib Adjie, "Peran Notaris Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah." *Jurnal Hukum* 20, No. 2 (Oktober 2023): 522-530.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, dan Moh Ali, "Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2 (November 2021): 43-52. <http://doi.org/10.19184/JIK.v2i2.20919>.
- Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, dan Kadek Anda Gangga Putri, "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Negara Hukum* 13, No. 2 (November 2022): 167-183, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3247>.
- Setyawan, Vincent Patria dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jurdikum* 1, No. 2 (Juni 2023): 20-24, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.
- Sudarmayana, I Made Lanang, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 2 (Agustus 2022): 720-730. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.
- Thyawarta, Charlie dan Markoni, "Studi Kasus Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (Januari 2024): 1791-1800.
- Utama, Deka Indra Putra dan Indratirini, "Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, No. 2 (April 2024): 318-329. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660>.
- Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma dan Ni Made Julianti, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta Dyatmika* 17, No. 2 (September 2020): 45-55. <https://doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55>.
- Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba, "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (Desember 2023): 15-30. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

